



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 97/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK



Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR,

Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001/2

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR ITK  
 NOMOR 97/IT10/KM.03/2022  
 TANGGAL 5 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
 PERWAKILAN MAHASISWA  
 INSTITUT TEKNOLOGI  
 KALIMANTAN PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>
Ketua	Muhammad Ibnu Fakhriza	04201061	Teknik Elektro
Sekretaris Jendral	Firda Agustina Kusumaningrum	11201033	Informatika
Sekretaris	Diah Wulandari	08201081	Perencanaan Wilayah dan Kota
Bendahara	Adinda Kholif Mahera	01201002	Fisika
Ketua Komisi Legislatif	Damar Aji Prasetyo	13201017	Teknik Lingkungan
Wakil Ketua Komisi Legislatif	Dimas Ari Pujayanto	13201022	Teknik Lingkungan
Ketua Komisi Aspirasi	Ardian Audi Aldovani	14201005	Teknik Kelautan
Wakil Ketua Komisi Aspirasi	Ragil Satriawan	14201023	Teknik Kelautan
Ketua Komisi Pengawasan	Bobby Bayu	05201020	Teknik Kimia
Wakil Ketua Komisi Pengawasan	Intan Putrilintar	10201048	Sistem Informasi
Deputi Bagian Pengawasan	Vinsensias lian	04201086	Teknik Elektro
	Pingki Tornanda Pasaribu	11201073	Informatika
	Fauzan Affan Abdillah	04201033	Teknik Elektro
	Ahnaf syarif habibi	13201005	Teknik Lingkungan
	Hendy Gunawan	04201039	Teknik Elektro
	Rakhmat Dwiatmaja Wibowo	04201074	Teknik Elektro
	Muhammad Chandra Hairin Anwar	05201051	Teknik Kimia
	Ilham Rahmaddani Adhie P	11201040	Informatika
	Maimunah Nur Nazahah	10201052	Sistem Informasi
	Dimas Rizky Ramadhan	03201028	Teknik Mesin
	Jerry Maory Dilla	04201049	Teknik Elektro
	Muhammad Rafi'i	13201049	Teknik Lingkungan
	Ahmad Ali Nur Rajab	04201007	Teknik Elektro
	Jose Valentino Butar Butar	14201015	Teknik Kelautan
	Beni Ganiswan Imanuel	14191011	Teknik Kelautan
	Deo Alfonso Doloksaribu	14191015	Teknik kelautan
	Abdillah Wira Sakti	04201001	Teknik Elektro
	Melvan Timothy Mesak	07201049	Teknik Sipil
	Reza Faiz Algibran	04201075	Teknik Elektro
	Richard Tandipranata	13201072	Teknik Lingkungan
	Aqshal Dwi Rahmat	09201007	Teknik Perkapalan
	Syarifah Chairunnisaa	12201066	Teknik Industri
	Stefanus Alberto Hejol	04201086	Teknik Elektro
Deputi Bagian Adminstrasi	Syalma Dira Ningrum	04201087	Teknik Elektro

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>
Deputi Bagian Investaris & Keuangan	Bella Nur Rafidah	10201020	Sistem Informasi
Deputi Bagian Informasi	Ibnatul Ma'ruffatuddini	15201006	Arsitektur
	Royhan Akmal Firdaus	04201079	Teknik Elektro
	Muhammad Triyoga Rasyadan	04201072	Teknik Elektro



REKTOR

Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 98/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA MATEMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Matematika ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Matematika ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA MATEMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Matematika ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 98/IT10/KM.03/2022  
TANGGAL 5 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
PERWAKILAN MAHASISWA  
MATEMATIKA INSTITUT  
TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA MATEMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Ketua	Merry Yulianti Padja	02191016
Sekretaris dan Bendahara	Fadhilah Nurul Jannah	02191007
Ketua Komisi Aspirasi dan Publikasi	Arzety Kharisma Salsabi	02191004
Staf Komisi Aspirasi dan Publikasi	Meisy Angelita	02201008
	Gebryani Rante Lembang	16201001
Ketua Komisi Produk Hukum	Tiara Uni Raudyna	02191028
Staf Komisi Produk Hukum	Muhammad Ajilung Suparman	02201009
	Bramantya Irsya	17201002
Ketua Komisi Pengawasan	Rahayu Eka Pratiwi	02191023
Staf Komisi Pengawasan	Aisya Salma Nabila	02201001



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 99/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK MESIN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Mesin ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Mesin ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK MESIN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Mesin ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR,  
  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 99/IT10/KM.03/2022  
TANGGAL 5 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
PERWAKILAN MAHASISWA  
TEKNIK MESIN INSTITUT  
TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK MESIN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Koordinator	Muhammad Jaya Nasrullah	03191061
Wakil Koordinator	Gofind Hasoloan Sibatuara	03191037
Sekretaris	Kafinra Pratama	03191047
Bendahara	Burhan Ali Akbar	03191030
Ketua Komisi Aspirasi dan Pengawasan	Ade Kurniawan	03201008
Staf Komisi Aspirasi dan Pengawasan	Reyhan Islamey	03201075
Ketua Komisi Produk Hukum	Oktorio Kenny Kristian Ikae	03201071
Staf Komisi Produk Hukum	Aqmal Ramadhan	03201016
Ketua Tim Media Informasi	Rian Arnold Jhon Sumampouw	03201076
Staf Tim Media Informasi	Ricky Liciandhika Putra	03201078



REKTOR  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 100/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Elektro ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Elektro ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Elektro ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR,  
  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 100/IT10/KM.03/2022  
TANGGAL 5 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
PERWAKILAN MAHASISWA  
TEKNIK ELEKTRO INSTITUT  
TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Ketua	Nelson Rombe	04191062
Sekretaris	Farida Sri Sulistianingsih	04191024
Ketua Badan Kelengkapan	Muhammad Adjie Pamungkas	04201056
Staf Badan Kelengkapan	Abdul Muhammad Nurdin	04191001
	Saini	04191078
Ketua Komisi Aspirasi	Adjie Nur Abdyono	04201005
Ketua Komisi Legislasi	Marisa	04201052
Staf Komisi Legislasi	Enryco Sebastian Gultom	04201030
Ketua Komisi Pengawasan	Muhammad Hisyam Muzaki	04191049
Staf Komisi Pengawasan	Muhamad Erlangga	04201055



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 101/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Kimia ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Kimia ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Kimia ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001/2

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR ITK  
 NOMOR 101/IT10/KM.03/2022  
 TANGGAL 5 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
 PERWAKILAN MAHASISWA  
 TEKNIK KIMIA INSTITUT  
 TEKNOLOGI KALIMANTAN  
 PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA  
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

JABATAN	NAMA	NIM
Ketua	Hamzah Ariakasyah	05191032
Sekretaris Bendahara 1	Ega Reyhanna Puri	05191018
Sekretaris Bendahara 2	Nurul Hidayana	05201067
Ketua Komisi Produk Hukum	Shahrah Nur Hamidah	05191068
Staf Komisi Produk Hukum	Mardalina Novita Kallolangi	05191040
	Adharakent Dhiyanti	05201005
Ketua Komisi Aspirasi	Juan Figo Lumintang	05191037
Staf Komisi Aspirasi	Andreas Maska	05201015
	Imelda Putri Fricilia	05201041
Ketua Komisi Pengawasan	Hariwanto Sitinjak	05191034
Staf Komisi Pengawasan	Selawati Limbong	05191066
	Fera Ferizka	05191026
	Sarina	05191065
	Akmal	05201010
	Richardo Obrian Silaban	05201076
	Shalma Rachmawati	05201083
	Yusna Nengsi	05201093
	Andhika Purna Pradana	05201013
Ketua Biro Medfo	Faradillah Putri Ardi	05191024
Staf Biro Medfo	Abiyyu Rafif Fadillah	05201003

REKTOR,



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
 NIP. 196905121994021001





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 102/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Sipil ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Sipil ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Sipil ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK



Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR,

Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR ITK  
 NOMOR 102/IT10/KM.03/2022  
 TANGGAL 5 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
 PERWAKILAN MAHASISWA  
 TEKNIK SIPIL INSTITUT  
 TEKNOLOGI KALIMANTAN  
 PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL  
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

JABATAN	NAMA	NIM
Ketua	Nur Afni Rahmatul I	07191057
Sekretaris Bendahara	Andreyan Davisqi	07191006
Ketua Komisi Aspirasi	Wahid Surya Negara	07191082
Sekertaris Komisi Aspirasi	Nur Fitri Ashari	07191058
Staf Komisi Aspirasi	Rhicky Tandingan	07201071
	Mohammad Ivan Ariyanto	07201051
Ketua Komisi Produk Hukum	M. Syafi'i Ma'arif Abdullah	07191045
Sekertaris Komisi Produk Hukum	Isni Mubarakah	07201041
Staf Komisi Produk Hukum	Mohammad Dion Saputra	07191049
	Alysia Nabila	07201005
Ketua Komisi Pengawasan	Waldo Robert	07191083
Sekertaris Komisi Pengawasan	Anastasya Tangke Lembang	07201007
Staf Komisi Pengawasan	Muhammad Zainul Arifin	07201060
	Mikhael Apriyanto P.	07201050
	Muhammad Riyansyah	07201058
	Chrisjes O P Silaban	07201018



REKTOR,  
 Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
 NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 103/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK




Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR,

Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR ITK  
 NOMOR 103/IT10/KM.03/2022  
 TANGGAL 5 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
 PERWAKILAN MAHASISWA  
 PERENCANAAN WILAYAH DAN  
 KOTA INSTITUT TEKNOLOGI  
 KALIMANTAN PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Ketua	Adinda Fitria Eriana	08191004
Wakil Ketua	Jehezkiel Arief Sutomo Purba	08201036
Sekretaris 1	Yunia Indahwati Syapolly	08191085
Sekretaris 2	Aidhea Azzahra L	08201002
Ketua Komisi Konstitusi	Siti Khoriah	08191076
Staf Komisi Konstitusi	Ryan Armanda Gonzales Purba	08191072
	Andi Ardian Darma Al-Munawar	08201006
	Vigel Hezkiel Paparang	08201089
	Virna Adha Febriana S	08201090
Ketua Komisi Pengawasan	Sudarta	09191077
Staf Komisi Pengawasan	Ajeng Meidiany Putri	08201003
	Endra Tri Prabowo	08201026
	Jourdan Bagus Sumbang	08201040
	Mohammad Rifat Jauhari	08201042



REKTOR,

Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
 NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 104/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
**REKTOR,**  
  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 104/IT10/KM.03/2022  
TANGGAL 5 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
PERWAKILAN MAHASISWA  
TEKNIK MATERIAL DAN  
METALURGI INSTITUT  
TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Koordinator	Mei Lisa Nur Vadila	06191032
Sekretaris 1	Lisda Yanti	06191031
Sekretaris 2	Nessa Sabriena	06201033
Ketua Komisaris Legislasi	Ade Nisha Afifah	06191002
Staf Komisaris Legislasi	Fadli Hizam	06191022
	Mutiara Mustakim	06201031
Ketua Komisaris Supervisi	Muhammad Raihan Ramadhan	06201030
Staf Komisaris Supervisi	Aulia Arif Akbar	06191012
	Muhammad Arief Maulana	06201027
Ketua Komisaris Aspirasi	Altrees Marclayensis	06201005



REKTOR,  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 105/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR,




Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001/2

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 105/IT10/KM.03/2022  
TANGGAL 5 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
PERWAKILAN MAHASISWA  
SISTEM INFORMASI INSTITUT  
TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Ketua	Muhammad Arifansyah	10191052
Wakil Ketua	Maha Deva Zulvicar	10191046
Sekretaris dan Bendahara	Nadirah Aprilia	10191063
Ketua Komisi Pengawasan	Muhammad Akhmal Ismail Lubis	10191050
Staf Komisi Aspirasi	Dicky Setiawan	10201030
Ketua Komisi Pengawasan	Muhammad Fachreza Putra Palapa	10191054
Staf Komisi Pengawasan	Fahki Rohandi	10201038
Ketua Komisi Legislatif	Slamet Ramadhani	10201080
Staf Komisi Legislatif	Maimunah Nur Nazahah	10201052

  
REKTOR,  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 106/IT10/KM.03/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan organisasi mahasiswa, maka perlu dilaksanakan pengangkatan kepengurusan baru;
  - b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu mengemban amanah sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Perkapalan ITK 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Perkapalan ITK 2022 dengan Surat Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022;
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Teknik Perkapalan ITK 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam diktum pertama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
REKTOR



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 106/IT10/KM.03/2022  
TANGGAL 5 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DEWAN  
PERWAKILAN MAHASISWA  
TEKNIK PERKAPALAN INSTITUT  
TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2022

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2022**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIM</b>
Ketua	Firman Syach Frederik A. M	09191026
Sekretaris Bendahara	Josua Elblesto Sipayung	09201017
Ketua Komisi Legislasi	Muhammad Rizky Saputra	09201032
Ketua Komisi Aspirasi	Leonardo aris Nanlohy	09191037
Ketua Komisi Pengawasan	Roy Manda purba	09191059
Staf Komisi Pengawasan	Gilbert Peter Paul Ozora L	09201017



REKTOR,  
Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.  
NIP. 196905121994021001